

Menakar Komitmen Penanganan Perubahan Iklim Indonesia pada Periode Kepemimpinan 2024-2029

¹Nanda Vico Hakim, ²Josua Hari Mulya

¹Fakultas Hukum, Universitas Gadjadara, Indonesia

²Fakultas Hukum, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Indonesia

E-mail koresponden: nandavico11@gmail.com

Article History	Submitted: 24/06/24	Revised: 01/09/25	Accepted: 21/01/25
Keywords: Climate Change; Nickel Downstreaming; Presidential Election 2024; Sustainable Development	Abstract <i>Climate change is an environmental issue that has been the focus of governments in the world since the early 2000s, including in Indonesia. State responsibility as a derivation from environmental ethics navigates government action to focus on tackling climate change. The leadership transition became a polemic about the government's commitment to tackling climate change, this is to read the projections of prospective Indonesian leaders in viewing and minimizing climate change risks. This research is based on a research question about how each presidential candidate and vice-presidential candidate projects a climate change response plan. This research was prepared using doctrinal research methods accompanied by policy approaches and conceptual approaches. This research is shown to map the policy projections of presidential candidates and vicepresidential candidates in encounter climate change which is a multidimensional environmental issue, this research choice downstream nickel policy as a case study. The study navigates to the conclusion that each candidate pair has a diverse policy trajectory categorized as ambitious, continuity, and grey area candidate pairs.</i>		
DOI	https://doi.org/10.37477/sev.v8i1		

A. PENDAHULUAN

Perubahan iklim sebagai suatu fenomena yang sangat komprehensif mendorong pemerintah untuk menyusun kebijakan yang terintegrasi dan mampu menyentuh seluruh aspek-aspek kehidupan, kebijakan ini tentu juga ditekankan harus memiliki segi partisipasi masyarakat yang optimal sebagai salah satu dimensi yang selalu dipermasalahkan dalam penyusunan produk legislasi Indonesia. Masyarakat memiliki hak untuk menavigasi dan menyusun proyeksi pemerintahan melalui kebijakan-kebijakannya, sehingga kebijakan yang dikeluarkan pemerintah menjadi solusi bagi permasalahan di masyarakat. Namun, mekanisme untuk partisipasi masyarakat ini menjadi perdebatan yang tiada akhir, konsep ‘partisipasi bermakna’ menjadi fundamental awal penelitian ini untuk mengkaji kebijakan perubahan iklim yang memberikan dampak negatif terhadap masyarakat sebagai manifestasi dari kebijakan yang tidak memiliki partisipasi bermakna. Kebijakan yang dijadikan percontohan dalam penelitian ini adalah kebijakan yang memiliki lintasan terhadap sektor industri, pertanian, hingga transportasi dan secara domino juga memiliki implikasi terhadap pembangunan masyarakat secara mikro.

Polarisasi partai politik mendorong para pemimpin cenderung memiliki polanya masing-masing dalam merumuskan kebijakan bagi masyarakat untuk menghadapi permasalahan tertentu, hal ini sejatinya merupakan konsekuensi dari corak demokrasi pemerintahan. Keadaan ini berlangsung dinamis karena setiap lima tahun sekali terjadi pergantian kepemimpinan yang menjadi peluang transisi kepemimpinan dan transisi partai politik yang dominan dalam pemerintahan. Perubahan iklim ini sejatinya merupakan akibat dari pembangunan yang digaungkan oleh pemerintahan yang tidak memanifestasikan keberlanjutan, sehingga pembangunan yang ada justru memiliki dampak yang negatif terhadap tatanan lingkungan hidup. Jika kebijakan penanggulangan perubahan iklim juga tidak mencerminkan aspek keberlanjutan, fenomena yang dilahirkan karena tidak adanya dimensi keberlanjutan akan mengakibatkan kondisi yang semakin parah. Hal ini karena, penanganan perubahan iklim memiliki interdependensi terhadap kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah, karena

ini akan berimplikasi pada upaya dan tindakan pemerintah untuk berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim.¹

Interdependensi antara hak masyarakat dengan komitmen penanganan perubahan iklim menunjukkan pentingnya karakter pemimpin yang *aware* terhadap perubahan iklim, termasuk pada pemerintahan Indonesia.² Terlebih Indonesia kini tengah menghadapi musim pemilihan umum presiden untuk periode kepemimpinan 2024-2029, sehingga hal ini akan mempengaruhi karakteristik dan visi kebijakan Indonesia pada lima tahun yang akan datang. Perubahan iklim menjadi isu yang urgen untuk dijadikan prioritas kebijakan selain karena luasnya dimensi dan implikasi, isu ini juga sudah berkembang cukup lama dan semakin parah dari tahun ke tahun.³ Transisi kepemimpinan melalui pemilihan umum menjadi ajang penentuan arah kebijakan Indonesia dalam lima tahun ke depan, pemilihan presiden yang mempertemukan tiga pasangan calon, memiliki gagasannya masing-masing dalam menghadapi perubahan iklim sehingga perlu ditelisik secara mendalam gagasan masing-masing calon agar solutif dalam menghadapi perubahan iklim terutama dalam rentang waktu lima tahun yang akan datang.

Kebijakan perubahan iklim perlu direncanakan dengan matang karena selaras dengan penelitian Getah Ester Hayatulah dan kawan-kawan, menyatakan bahwa kebijakan perubahan iklim yang sudah berlaku perlu dievaluasi implementasinya, evaluasi ini digunakan untuk menguji dan memverifikasi komitmen dari pengambil kebijakan dan mekanisme ini berlanjut terus termasuk juga ketika terjadi mekanisme pergantian pimpinan.⁴ Dengan demikian, penelitian ini akan membahas mengenai proyeksi kebijakan dari masing-masing pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Indonesia untuk kemudian dikategorisasi sehingga terpetakan mengenai *awareness* masing-masing pasangan calon.

Kebijakan perubahan iklim ini dominan beririsan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang senada, apabila pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berjalan dengan efisien maka kontribusi Indonesia terhadap perubahan iklim pun rendah dan hal tersebut juga berlaku sebaliknya.⁵ Berdasarkan penelitian Rohmat Junarto, Indonesia menjadi salah satu kontributor perubahan iklim karena intensitas deforestasi hutan yang cukup tinggi serta alih fungsi lahan perhutanan yang dilatar belakangi faktor ekonomi dan politik merepresentasikan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia tidak sejalan dengan semangat mitigasi perubahan iklim.⁶ Salah satu aspek dari penelitian ini akan membahas mengenai skema pemanfaatan sumber daya alam dari masing-masing pasangan calon presiden 2024 khususnya dalam hal transisi energi menuju energi hijau.

Berdasarkan latar belakang dan komparasi penelitian terdahulu tersebut, penulis merumuskan dua permasalahan pokok utama yang akan dijawab dalam penelitian ini, yakni bagaimana kualitas kebijakan penanggulangan perubahan iklim Indonesia saat ini

¹ Adi Budiarto, "Sekilas Perubahan Iklim," in *Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim: Suatu Pengantar*, ed. Adi Budiarto, 1st ed., vol. 1 (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2019), hlm. 17.

² Galuh Lintang Taslim (2015) "Pencemaran Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Timur Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Galuh," *Sapientia et Virtus* Volume 2, (2), Universitas Katolik Darma Cendikia, hlm.88, <https://doi.org/https://doi.org/10.37477/sev.v2i2>.

³ Silfia Ainurrohmah and Sudarti Sudarti, (2022) "Analisis Perubahan Iklim Dan Global Warming Yang Terjadi Sebagai Fase Kritis," *Jurnal Phi Jurnal Pendidikan Fisika Dan Fisika Terapan* Volume, 8 (1), Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, hlm 5, <https://doi.org/10.22373/p-jpft.v3i3.13359>.

⁴ Getah Ester Hayatulah et al., (2023) "Kebijakan Lingkungan Dalam Menanggapi Permasalahan Perubahan Iklim Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Integratif," *Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah* Volume 5 (2) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, hlm. 268.

⁵ Alitsha Jasmine Adellea, (2022) "Implementation of New Energy and Renewable Energy Policy in the Context of National Energy Security," *Indonesian State Law Review (ISLRev)* Volume 4 (2), Universitas Negeri Semarang, hlm. 47. <https://doi.org/10.15294/islrev.v4i2.61093>.

⁶ Rohmat Junarto, (2023) "Mitigasi Perubahan Iklim Dan Dampak Pengelolaan Sumber Daya Agraria: Wawasan Dari Indonesia," *Tunas Agraria* Volume 6, (3), Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, hlm. 241. <https://doi.org/10.31292/jta.v6i3.219>.

dan serta bagaimana strategi kebijakan masing-masing pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim pada periode 2024-2029?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan menggunakan pendekatan kebijakan untuk dapat memetakan kebijakan pemerintah Indonesia yang sudah dilaksanakan maupun calon kebijakan yang diorientasikan dan dinarasikan oleh masing-masing calon presiden dan calon wakil presiden Indonesia periode 2024-2029, bersamaan dengan itu penelitian ini juga dilengkapi dengan pendekatan konseptual untuk dapat menjadi tolak ukur dalam mengkategorisasi komitmen pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dalam menanggulangi kontribusi maupun dampak perubahan iklim di Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Posisi Kebijakan Penanggulangan Perubahan Iklim Indonesia

Pemerintah Indonesia memulai upaya penanggulangan perubahan iklim melalui tatanan hierarkis peraturan perundang-undangan. Isu perubahan iklim sudah mulai disinggung sejak lahirnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 dengan menyebutkan pemanasan global dan perubahan iklim sebagai tantangan dalam perumusan kebijakan yang akan dihadapi oleh pemerintah Indonesia.⁷

Sebagai bentuk implementasi untuk dapat menghadapi perubahan iklim dan pemanasan global pemerintah Indonesia kemudian merumuskan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, klaim penulis bahwa Undang-Undang ini sebagai salah satu bentuk upaya menghadapi perubahan iklim adalah letak perubahan iklim sebagai konsiderans yang memanifestasikan bahwa perubahan iklim menjadi salah satu rumusan masalah yang melatar belakangi lahirnya Undang-Undang ini. Aktualisasi penanganan perubahan iklim melalui Undang-Undang yang berkedudukan sebagai peraturan induk ini diperjelas dengan menjadikan perubahan iklim sebagai indikator dalam tindakan-tindakan yang berkaitan dengan pemanfaatan lingkungan hidup atau pemanfaatan sumber daya alam, seperti menjadi salah satu syarat penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan muatan RPPLH, menjadi salah satu muatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), menjadi indikator jenis dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup serta diakui sebagai salah satu aspek yang dapat berdampak negatif terhadap kualitas lingkungan hidup.⁸

Partisipasi pemerintah Indonesia dalam penanggulangan perubahan iklim juga semakin ditunjukkan dengan turut hadir dan meratifikasi *paris agreement* yang secara substansial merupakan kesepakatan yang mensubstitusi protokol kyoto, *paris agreement* ini diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016. Pasca ratifikasi ini, mulailah lahir kebijakan-kebijakan yang sifatnya derivatif dan lebih teknis dalam menghadapi perubahan iklim, seperti Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 jo. Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2022 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang merupakan ratifikasi dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang disepakati oleh forum internasional. Kemudian ada kebijakan *Nationally Determined Contribution* (NDC) Indonesia yang merupakan bentuk kontribusi negara dalam upaya gotong royong menurunkan emisi gas rumah kaca, *Nationally Determined Contribution* Indonesia mulanya termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016, namun kemudian terus diperbarui dan kini *Nationally Determined Contribution* Indonesia berdasarkan pembaharuan terakhir tahun 2022 yakni:¹

⁷ Penjelasan BAB II Poin I UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2005 – 2025,

⁸ Pasal 10 ayat (2) & ayat (4), Pasal 16 huruf e, Pasal 21 ayat (2) & ayat (4), Pasal 57 ayat (4) , Pasal 63 ayat (1) huruf j UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Tabel 1. Komparasi *Nationally Determined Contribution* Indonesia

Kualifikasi	<i>Nationally Determined Contribution I (2016)</i>	<i>Enhanced Nationally Determined Contribution II (2022)</i>
Target kondisional	41% emisi gas rumah kaca terhadap skenario bisnis seperti biasa pada tahun 2030.	43% pengurangan emisi pada tahun 2030, tergantung pada ketersediaan dukungan internasional untuk keuangan, transfer teknologi dan pengembangan dan pengembangan kapasitas.
Target non kondisional	29% emisi gas rumah kaca terhadap skenario bisnis seperti biasa pada tahun 2030.	<i>Nationally Determined Contribution</i> yang disempurnakan meningkatkan target pengurangan emisi tanpa syarat Indonesia menjadi 32%.

Berkesinambungan dengan kebijakan *Nationally Determined Contribution* (NDC), pemerintah Indonesia juga menerbitkan kebijakan transisi energi salah satunya melalui optimalisasi energi baru dan terbarukan sebagai salah satu derivasi dalam menurunkan emisi gas rumah kaca Indonesia. Kebijakan transisi energi Indonesia terpetakan pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional yang menyatakan mengenai bauran energi primer Indonesia dengan rincian sebagai berikut:⁹

Tabel 2. Komparasi *Nationally Determined Contribution* Indonesia

Sumber Energi Primer	Target Kontribusi Minimal 2025	Target Kontribusi Minimal 2050
Energi Baru dan Terbarukan	23%	31%
Minyak Bumi	25%	20%
Batu Bara	30%	25%
Gas Bumi	22%	24%

Dalam tatanan kebijakan Indonesia faktanya terdapat beberapa kebijakan yang tidak *achievable* maupun kebijakan yang inkoherenensi. Salah satu kebijakan yang tidak *achievable* adalah mengenai target optimalisasi sumber bauran energi primer seperti yang dipaparkan pada tabel 1 nyatanya hingga kini 2024 atau tepat satu tahun sebelum seharusnya target awal kebijakan energi nasional tercapai angka capaian bauran sumber energi primer masih sangat jauh, hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Siaran Pers Nomor 55.Pers/04/SJI/2024 tertanggal 18 Januari 2024, yang menyatakan bahwa Dewan Energi Nasional menerbitkan data mengenai bauran sumber energi primer Indonesia 2023 dengan detail, Batubara (40,46%), Minyak Bumi (30,18%), Gas Bumi (16,28%), Energi Baru dan Terbarukan (13,09%),¹⁰ diferensiasi yang berjarak lebih dari 5% ini rasanya sulit untuk direalisasikan dalam waktu satu tahun tersisa, sebut saja sektor Energi Baru dan Terbarukan yang tahun kemarin hanya mengalami peningkatan 0,79% merepresentasikan ketimpangan yang cukup jauh antara ekspektasi dan realita kebijakan Indonesia yang mengarah pada kesimpulan bahwa Kebijakan Energi Nasional tidak *achievable*.

Pada tahun 2025 kebijakan untuk bauran energi terbarukan tersebut direvisi, karena capaian yang tidak memungkinkan terkait bauran energi terbarukan menjadi 17%-19%,¹¹ merujuk pada simpulan pengamatan *climate action tracker*, sulit tercapainya


⁹ Pasal 9 huruf f Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014: Kebijakan Energi Nasional.
¹⁰ Siaran Pers Kementerian energi dan sumber daya mineral No. 55.Pers/04/SJI/2024 Pemerintah Kejar Target Tingkatkan Bauran EBT.
¹¹ Firda Dwi Muliawati, “Target Bauran EBT RI 2025 Turun Jadi 17%, Ini Alasan ESDM..,” CNBC Indonesia, 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240118173844-4-507048/target->

angka bauran energi terbarukan Indonesia karena terdapat lonjakan emisi mulai dari akhir tahun 2021, lonjakan emisi ini disimpulkan berasal dari smelter nikel yang merupakan bagian dari kebijakan hilirisasi nikel, karena smelter nikel menggunakan bahan bakar dari PLTU batu bara, sehingga peningkatan produktivitas dan penggencaran kehadiran smelter nikel membuat lonjakan emisi terjadi di Indonesia.¹²

Alur hilirisasi nikel ini sebagai bagian dari optimalisasi potensi pasar nikel yang meningkat pasca nikel diposisikan sebagai bahan fundamental baterai kendaraan listrik. Ketentuan ini secara historis sudah dipersiapkan sejak 2009, implementasi awal pada 2014 mengalami kegagalan karena ketidaksiapan infrastruktur dalam melakukan pembatasan ekspor nikel mentah dalam rangka langkah awal hilirisasi, barulah kemudian melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 kebijakan ini diimplementasikan secara efektif dan secara signifikan ditingkatkan pada tahun 2020. Meskipun sempat meningkatkan eskalasi perdagangan hingga diselesaikan oleh WTO, namun kebijakan hilirisasi tetap diimplementasikan hingga saat ini.¹³ Kunci pada hilirisasi nikel adalah kehadiran smelter yang berguna sebagai salah satu fasilitas dalam melakukan pengolahan nikel mentah, sayangnya smelter ini memerlukan bahan bakar yang umumnya menggunakan batu bara atau gas alam.¹⁴ Kondisi ini secara signifikan mempengaruhi angka konsumsi energi di Indonesia, khususnya melalui batu bara.

Pengembangan Industri nikel yang sangat simultan tercermin dari produksi nikel yang meningkat secara signifikan di Indonesia, yang dapat dilihat pada gambar berikut:¹⁵

Gambar 1. Signifikansi Nikel dan Bahan Tambang Lainnya di Indonesia



Grafik tersebut menunjukkan perubahan signifikan pada tren produksi mineral di Indonesia, khususnya pada nikel dan bijih nikel yang mengalami lonjakan tajam setelah tahun 2016. Kenaikan ini berbeda jauh dibandingkan komoditas lain seperti batubara, tembaga, emas, timah, maupun bauksit yang cenderung stabil atau meningkat secara moderat. Peningkatan pesat nikel bertepatan dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang mendorong hilirisasi nikel, terutama melalui larangan ekspor bijih nikel mentah dan kewajiban pembangunan smelter di dalam negeri. Meskipun mengalami peningkatan, produksi nikel sempat menghadapi guncangan pada tahun 2020-2021, karena adanya

bauran-ebt-ri-2025-turun-jadi-17-ini-alasan-esdm#:~:text=Jakarta%2C CNBC Indonesia - Kementerian Energi,18/1/2024).

12 Climate Action Tracker, "Indonesia: Policies and Action," Climate Action Tracker.org, 2023, <https://climateactiontracker.org/countries/indonesia/policies-action/>.

13 Atik Krustiyati and Gita Venolita Valentina Gea, "The Paradox of Downstream Mining Industry Development in Indonesia: Analysis and Challenges," *Sriwijaya Law Review* 7, no. 2 (2023): 335–49, <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol7.Iss2.2734.pp335-349>.

14 Admin, "Apa Itu Nikel Dan Dampaknya Dalam Transisi Energi," Yayasan CeraH Indonesia, 2024, <https://www.cerah.or.id/id/publications/article/detail/apa-itu-nikel-dan-dampaknya-dalam-transisi-energi>.

15 Sancha Winzenried et al., "Mining in Indonesia: Investment, Taxation, and Regulatory," *PwC* 9 (Septemb, no. 13 (2023): 1–170.

gugatan kepada WTO mengenai kebijakan larangan ekspor bijih nikel oleh Uni Eropa karena dianggap merugikan Uni Eropa,¹⁶ Kebijakan ini bertujuan meningkatkan nilai tambah nikel bagi perekonomian Indonesia, sekaligus mendukung ekosistem baterai kendaraan listrik (EV battery) yang menjadi pilar transisi energi global.

Lonjakan produksi nikel dan bijih nikel pada grafik menggambarkan keberhasilan strategi hilirisasi dalam menggeser fokus industri tambang dari sekadar penjualan bahan mentah menuju pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Namun, tren yang sangat tajam ini juga memperlihatkan potensi tantangan, seperti ketergantungan tinggi pada energi fosil khususnya PLTU batu bara untuk mengoperasikan smelter, sehingga berimplikasi pada kenaikan emisi karbon. Dengan demikian, meskipun hilirisasi industri nikel membuka peluang besar bagi Indonesia dalam rantai pasok global energi bersih, kebijakan ini tetap perlu diimbangi dengan strategi transisi energi berkelanjutan agar tidak menciptakan paradoks antara peningkatan nilai tambah ekonomi dengan komitmen pengurangan emisi.¹⁷

Kebijakan hilirisasi nikel di Indonesia yang ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas mineral strategis justru menimbulkan paradoks dalam konteks pencapaian *target net zero emission* (NZE) 2060. Meskipun hilirisasi diproyeksikan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok energi bersih global melalui penyediaan bahan baku baterai kendaraan listrik, proses pengolahan nikel di dalam negeri masih sangat bergantung pada pasokan energi dari PLTU batu bara.¹⁸ Ketergantungan ini menimbulkan lonjakan emisi domestik yang signifikan, sehingga menggerus ruang pencapaian penurunan emisi yang telah ditetapkan dalam NDC Indonesia. Akibatnya, jalur transisi energi nasional berpotensi mundur karena beban tambahan emisi dari aktivitas smelter membuat target NZE 2060 semakin sulit dicapai.

Selain itu, investasi masif pada infrastruktur energi berbasis batu bara untuk menopang industri smelter menciptakan risiko *carbon lock-in*, di mana Indonesia terperangkap dalam struktur energi fosil jangka panjang. Kontrak pasokan listrik jangka panjang, biaya pembangunan PLTU mulut tambang, dan kebutuhan energi stabil bagi smelter memperkuat ketergantungan terhadap batu bara meskipun harga energi terbarukan semakin kompetitif. Kondisi ini tidak hanya menghambat peralihan menuju energi rendah karbon, tetapi juga mendistorsi arah kebijakan energi nasional dengan memberikan prioritas pada pasokan energi murah demi kepentingan industrialisasi jangka pendek.¹⁹

Implikasinya, meskipun Indonesia tampil sebagai pemasok bahan baku penting bagi transisi energi global, produk nikel nasional tetap berisiko dituding sebagai berintensitas karbon tinggi. Hal ini berpotensi menimbulkan konsekuensi serius, seperti pengenaan mekanisme *carbon border adjustment mechanism* dari Uni Eropa yang dapat mengurangi daya saing ekspor nikel Indonesia.²⁰ Dengan demikian, hilirisasi nikel yang semula diproyeksikan sebagai instrumen menuju pembangunan berkelanjutan justru mengandung kontradiksi mendasar yaitu membuka peluang ekonomi sekaligus mengunci Indonesia pada jalur emisi tinggi, sehingga melemahkan prospek pencapaian NZE 2060.

¹⁶ Aninda Lestari, "Indonesia Melawan Uni Eropa Soal Nikel: Langkah Tegas Di WTO," Media Nikel Indonesia, 2024, <https://nikel.co.id/2024/06/21/indonesia-melawan-uni-eropa-soal-nikel-langkah-tegas-di-wto/>.

¹⁷ Nanang Indra Kurniawan, Poppy Sulistyaning Winanti, and Devy Dhian Cahyati, "Recarbonization Through Decarbonization: Nickel Extraction and the Deepening of Fossil Fuel Dependence in Indonesia," *Global Environmental Politics*, no. August 2025 (2025): 1–21, <https://doi.org/10.1162/glep.a.12>.

¹⁸ Institute for Energy Economics and Financial Analysis, "Indonesia's Nickel Companies: The Need for Renewable Energy Amid Increasing Production," 2024.

¹⁹ Eve Warburton, "Nationalist Enclaves: Industrialising the Critical Mineral Boom in Indonesia," *Extractive Industries and Society* 20, no. October (2024): 101564, <https://doi.org/10.1016/j.exis.2024.101564>.

²⁰ Michaela G.Y. Lo et al., "Nickel Mining Reduced Forest Cover in Indonesia but Had Mixed Outcomes for Well-Being," *One Earth* 7, no. 11 (2024): 2019–33, <https://doi.org/10.1016/j.oneear.2024.10.010>.

Kebijakan hilirisasi juga berdampak sektor-sektor lainnya diluar dari sektor industri semata, meliputi sektor pertanian hingga sektor transportasi. Dalam sektor pertanian, proses *de-agriculturization* meningkat seiring dengan investasi pada sektor nikel yang terus digenjot, peralihan lapangan pekerjaan, peralihan lahan pertanian, hingga pergeseran pondasi perekonomian daerah dari pertanian menjadi pertambangan, khususnya nikel, semakin meningkat di daerah-daerah, salah satunya di Halmahera Selatan. Fenomena ini mulai meningkat pada akhir 2018, bertepatan dengan diseminasi kebijakan hilirisasi di Indonesia, yang justru tidak dibarengi dengan penyerapan angkatan kerja untuk sektor pertambangan, sehingga dapat disimpulkan bahwa hilirisasi nikel justru belum mampu memberdayakan masyarakat ekonomi terdampak melalui penyerapan angkatan kerja yang sesuai.²¹

Hilirisasi nikel juga mempengaruhi sektor pertanian secara tidak langsung, hal ini sehubungan dengan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh konsentrasi smelter nikel yang sebagian besar berada di wilayah Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Menurut studi kolaborasi CREA dan Celios, titik-titik smelter justru mengakibatkan lahirnya endapan merkuri, nitrogen, sulfuroksida, hingga PM_{2.5}, fenomena ini memberikan dampak signifikan terhadap aspek ekonomi dan kesehatan masyarakat sekitar.²² Polusi udara juga memberikan dampak domino terhadap kesuburan lahan pertanian dan kesehatan petani. Smelter juga menekan kesuburan tanah dan air yang menjadi aspek fundamental dalam pertanian, karena adanya kontaminasi mineral logam terhadap unsur hara yang menjadi permasalahan fundamental dari kesuburan sebuah tanah.²³

Keberadaan hilirisasi nikel juga tidak dapat ditampik dari potensi yang besar dari rantai ekosistem kendaraan listrik (EV) sebagai bahan krusial pembuatan baterai kendaraan listrik, nikel menjadi salah satu komoditi yang digeluti oleh seluruh dunia. Diplomasi-diplomasi investasi mulai menjadi senjata untuk memperpanjang interaksi antara investor dengan komoditi nikel yang tengah dilirik oleh seluruh negara, Indonesia sebagai salah satu negara penghasil nikel juga memainkan peranan aktif dalam diplomasi investasi ini untuk meningkatkan *cashflow* dengan tujuan investasi.²⁴ Kondisi ini dibuktikan dengan peningkatan valuasi perusahaan nikel yang signifikan, ditengah kebutuhan akan nikel yang semakin meningkat untuk pembuatan baterai kendaraan listrik.²⁵

Potensi yang besar dari sektor nikel patut diakui sebagai suatu kesempatan emas dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Hal ini juga harus berdampak signifikan dan domino terhadap pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, catatan-catatan kebijakan mulai dari dampak lingkungan hingga penyerapan angkatan kerja yang rendah harus menjadi evaluasi bagi pemerintah untuk merevitalisasi kebijakan hilirisasi nikel dalam menyambut era transisi energi dengan menekan segala implikasi-implikasi yang timbul.

Disisi lain, terdapat juga beberapa kebijakan yang masih bagian dari peningkatan nilai ekonomi sumber daya alam Indonesia, yakni pajak karbon. Kebijakan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan mulanya ditunda hingga pertengahan tahun 2022 dan kini ditunda

²¹ Kamia Handayani and Pinto Anugrah, "Assessing the Implications of Net-Zero Emissions Pathways: An Analysis of the Indonesian Power Sector," *ICT-PEP 2021 - International Conference on Technology and Policy in Energy and Electric Power: Emerging Energy Sustainability, Smart Grid, and Microgrid Technologies for Future Power System, Proceedings*, 2021, 270–75, <https://doi.org/10.1109/ICT-PEP53949.2021.9600954>.

²² Center for Research on Energy and Clean Air and Center of Economic and Law Studies, "Membantah Mitos Nilai Tambah, Menilik Ulang Industri Hilirisasi Nikel : Dampak Ekonomi Dan Kesehatan Dari Industri Nikel Di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Dan Maluku Utara," 2024.

²³ Center for Research on Energy and Clean Air and Center of Economic and Law Studies.

²⁴ Aulia Nadhif and Dadan Suryadipura, "Indonesia's Commercial Diplomacy towards South Korea in Efforts to Realize EV Battery Project Investment," *Jurnal Global & Strategis* 17, no. 1 (2023): 215–38, <https://doi.org/10.20473/jgs.17.1.2023.215-238>.

²⁵ Reyhan Akbar Biantoro, "STOCK VALUATION AND FINANCIAL PERFORMANCE OF NICKEL MINING COMPANY IN INDONESIA (CASE STUDY : PT VALE INDONESIA TBK)" (Institut Teknologi Bandung, 2023).

kembali hingga 2025,²⁶ meskipun pajak karbon bukan satu-satunya instrumen untuk mendaya paksa transisi energi, namun kebijakan ini juga memiliki orientasi terhadap transisi energi sehingga patut untuk dipertimbangkan keberlakuannya.²⁷ Moratorium keberlakuan kebijakan ini secara menyeluruh menunjukkan komitmen Indonesia yang masih sulit keluar dari *business as usual* yang selalu menjadi hambatan dalam kebijakan-kebijakan bercorak lingkungan hidup di Indonesia, meskipun diklaim sudah diimplementasikan terhadap PLTU batu bara besar, namun pajak ini juga belum efektif karena adanya kebijakan *passthrough* ke PLN sebagai pembeli utama PLTU batu bara, membuat justru pajak karbon tidak menekan persepsi produsen untuk melakukan transisi energi.

2. Komitmen Pasangan Calon Nomor Urut 1

Paslon Nomor Urut 1 diisi oleh Pasangan Anies Baswedan sebagai calon presiden dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai calon wakil presiden. Paslon Nomor Urut 1 ini memiliki visi “Indonesia Adil Makmur untuk Semua” visi ini berlatar belakang dari terjadinya ketimpangan dan ketidaksetaraan akses di Indonesia, visi ini diderivasi melalui misinya yang berjumlah delapan poin, yakni:

- 1) Memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dan biaya hidup murah melalui kemandirian pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air;
- 2) Mengentaskan kemiskinan dengan memperluas kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan kerja, mewujudkan upah berkeadilan, menjamin kemajuan ekonomi berbasis kemandirian dan pemerataan, serta mendukung korporasi Indonesia berhasil di negeri sendiri dan bertumbuh di kancah global;
- 3) Mewujudkan keadilan ekologis berkelanjutan untuk generasi mendatang;
- 4) Membangun kota dan desa berbasis kawasan yang manusiawi, berkeadilan dan saling memajukan;
- 5) Mewujudkan manusia Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, berakhlak, serta berbudaya;
- 6) Mewujudkan keluarga Indonesia yang sejahtera dan bahagia sebagai akar kekuatan bangsa;
- 7) Memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara, serta meningkatkan peran dan kepemimpinan Indonesia dalam kancah politik global untuk mewujudkan kepentingan nasional dan perdamaian dunia;
- 8) Memulihkan kualitas demokrasi, menegakkan hukum dan HAM, memberantas korupsi tanpa tebang pilih, serta menyelenggarakan pemerintahan yang berpihak pada rakyat.²⁸

Secara general Paslon Nomor Urut 1 telah meletakkan ketidakmerataan pembangunan dan akses sebagai paradigma dasar dalam merumuskan visi dan misi, ketidakmerataan menjadi sebuah hulu permasalahan terhadap sulitnya pemenuhan hak-hak fundamental sehingga dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat.

Dalam menghadapi krisis iklim Paslon Nomor Urut 1 memberikan strategi dalam menghadapinya dengan merevitalisasi kerangka paradigma terlebih dahulu, dalam seminar yang diselenggarakan oleh *Centre for Strategic International Studies* (CSIS) yang mengangkat topik “Pandangan Capres/Cawapres dalam Isu Lingkungan dan Perubahan Iklim di Pemilu 2024”, revitalisasi paradigma diangkat dari tiga aspek berbeda, yakni


²⁶ CNBC Indonesia (2022) “Pajak Karbon Ditunda Sampai 2025,” Lihat dalam <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221013175437-4-379582/pajak-karbon-ditunda-sampai-2025> diakses pada (31 Januari 2024).

²⁷ Nanda Vico and Josua Sianipar, “Dekonstruksi Transisi Energi Melalui Optimalisasi Energi Terbarukan Dengan Akselerasi Pajak Karbon,” *Constitution Journal* 3, no. 1 (2024): 99–114, <https://doi.org/10.35719/constitution.v3i1.97>.

²⁸ Kompas.com (2023) “Visi Misi Lengkap Bakal Capres-Cawapres Pemilu 2024,” Lihat dalam https://www.kompas.com/tren/read/2023/10/27/123000465/visi-misi-lengkap-3-pasangan-bakal-capres-cawapres-pemilu-2024?page=all#google_vignette. Diakses pada (31 Januari 2024).

keberpihakan terhadap masyarakat, penanganan masalah, serta pertumbuhan ekonomi.²⁹

Gambar 2. Paparan Dr. Surya Tjandra Tim Kampanye Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar



Revitalisasi paradigma menjadi hal yang paling fundamental dalam penyelesaian permasalahan di masyarakat yang sifatnya kompleks. Revitalisasi paradigma ini rencananya dieksekusi oleh Paslon Nomor Urut 1 melalui Strategi Kebijakan:

Gambar 2. Paparan Dr. Surya Tjandra Tim Kampanye Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar



Kerangka strategi ini diawali pada revitalisasi birokrasi dan regulasi sebagai penopang berjalannya kebijakan-kebijakan terapan, kemudian dieksekusi dengan landasan fundamental melalui ekonomi yang sirkular sebagai penopang kebijakan perlindungan dan pengelolaan hutan pesisir, laut, dan energi yang optimal dengan mengedepankan partisipasi publik yang bermakna.³⁰ Strategi yang cukup ambisius ini juga disampaikan langsung oleh calon presiden nomor urut 1 pada seminar “Pidato Calon Presiden Republik Indonesia: Arah dan Strategi Politik Luar Negeri” yang juga diselenggarakan oleh *Centre for Strategic International Studies* (CSIS) bahwa optimalisasi *hard power* Indonesia dalam kerangka Anies Baswedan terbagi menjadi empat agenda yang masing-masing dari empat agenda tersebut terbagi ke dalam dua kategori skala prioritas, yakni prioritas segera dan prioritas jangka menengah dan jangka Panjang, yakni:

²⁹ Surya Tjandra (2023) “Mewujudkan Keadilan EKologis Berkelanjutan : Sekarang Dan Masa Depan,” dalam kegiatan seminar Pandangan Pasangan Capres/Cawapres Dalam Isu Lingkungan Dan Perubahan Iklim Di Pemilu 2024 Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Lihat dalam https://www.youtube.com/watch?v=M0s_qA6rWeY&t=5221s. Diakses pada (20 Januari 2024).

³⁰ *Ibid.*

Tabel 3. Paparan Anies Baswedan

Agenda	Prioritas Segera	Prioritas Jangka Menengah dan Jangka Panjang
Memperjuangkan kepentingan nasional	Pertahanan kuat, kedaulatan tegak	Proaktif susun agenda dunia Indo-pasifik damai dan stabil
Menduniakan Indonesia	Korps diplomatik strategis	Lebih melibatkan diaspora Indonesia sebagai referensi dunia
Merealisasikan ekonomi dan Investasi Berkelanjutan	Pemerataan pembangunan	Reindustrialisasi
Mewujudkan Ekonomi Hijau	Mitigasi-adaptasi berkeadilan	Energi yang memanusiakan

Akselerasi transisi energi serta optimalisasi perdagangan karbon menjadi komitmen yang sangat ambisius yang ingin direalisasikan oleh capres nomor urut 1, hal ini dapat dinilai sebagai wujud integritasnya terhadap kualitas lingkungan hidup bagi generasi yang akan datang.³¹

Rencana-rencana kebijakannya ini semakin dikonkritisasi pada ajang debat keempat yang mempertemukan antar calon wakil Presiden dengan topik perdebatan Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat dan Desa. Muhaimin Iskandar yang berkesempatan untuk memapaarkan *grand design* kebijakan Paslon Nomor Urut 1 bila terpilih menjadi presiden dan wakil presiden memiliki bangunan argumen yang cukup kritis.

Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden nomor urut 1 mendasari kebijakannya pada pentingnya keseriusan pemerintah, Cak Imin menekankan pentingnya kehadiran pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan dan pengawasan upaya pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup, Cak Imin menyinggung pentingnya melakukan desentralisasi proyek di seluruh wilayah Indonesia serta menggeser paradigma penanggulangan perubahan iklim yang bertumpu pada proyek giant sea wall yang beliau klaim tidak menyelesaikan permasalahan perubahan iklim. Pentingnya kesadaran pemerintah tersebut dielaborasikan dengan lima prioritas kebijakan, yakni internalisasi etika lingkungan, penerapan keseimbangan pembangunan, improvisasi anggaran, menekankan partisipasi masyarakat, serta mendorong optimalisasi implementasi Energi Baru dan Terbarukan.³²

Paslon Nomor Urut 1 yang direpresentasikan oleh Cak Imin pada debat keempat kemarin cukup ambisius dengan menetapkan empat target sekaligus yang cukup jarang dibahas dalam perdebatan level kebijakan, yakni keadilan sosial, keadilan iklim, keadilan ekologis, keadilan antargenerasi, dan keadilan agraria yang diklaim dapat terealisasi dengan menjadikan kebijakan-kebijakan tadi sebagai batu loncatan dan tolak ukur untuk meraih keadilan-keadilan tersebut. Disamping perdebatan yang bersifat tidak esensial karena hanya menjadi ajang 'debat definisi' dan 'debat jenis baterai' cawapres nomor urut 1 patut disoroti atas kritiknya yang menyatakan hilirisasi menjadi bagian kebijakan yang 'ugal-ugalan',³³ dalam perdebatan ini cawapres nomor urut 1 seakan-akan berdiri

³¹ Anies Baswedan (2023) “Politik Luar Negeri Indonesia, Quo Vadis? Kekuatan Cerdas Berbasis Nilai,” dalam seminar *Pidato Calon Presiden Republik Indonesia: Arah Dan Strategi Politik Luar Negeri*, Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Lihat dalam <https://www.youtube.com/watch?v=ISfjRiXASX8&t=3747s>. Diakses pada (29 Januari 2024).

³² Muhaimin Iskandar (2024) “Debat Capres Keempat : Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat Dan Desa” Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Lihat dalam <https://www.youtube.com/live/anuQxiXpQ7I?si=uzovky8QBq3OzsoQ>. Diakses pada 31 Januari 2024.

³³ Amelia Rahima Sari, “Cak Imin Bilang Hilirisasi Jokowi Ugal-Ugalan, Luhut: Kalau Mau Ketemu, Ayo!,” Tempo.co.id, 2024, https://www.tempo.co/ekonomi/cak-imin-bilang-hilirisasi-jokowi-ugal-ugalan-luhut-kalau-mau-ketemu-ayo--93496#google_vignette.

sebagai penganut aliran ekosentrisme yang benar benar terciderai lingkungan hidupnya karena kebijakan-kebijakan pemerintah. Berdasarkan keseluruhan paparan tersebut, penulis memberikan kesimpulan bahwa pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 dapat dikategorikan sebagai pasangan calon yang ambisius.

3. Komitmen Paslon Nomor Urut 2

Pasangan Nomor Urut 2 diisi oleh Pasangan Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Pasangan Prabowo-Gibran mengusung visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” Visi ini selaras dengan prediksi bonus demografi Indonesia pada 2045 dan proyeksi Presiden Joko Widodo terkait Indonesia Emas.³⁴ Konkritisasi visi ini dinamai 8 Misi Asta Cita, yang terdiri dari:³⁵

- 1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
- 2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
- 3) Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
- 4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
- 5) Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
- 6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
- 7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; dan
- 8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Astacita ini ditopang oleh 17 program prioritas bila pasangan nomor urut 2 ini menduduki jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029, sebagaimana dikemukakan oleh Tim Kampanye Pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Dr. Dahnil Anzar Simanjuntak pada seminar yang diselenggarakan oleh *Centre for Strategic International Studies* (CSIS) yang mengangkat topik “Pandangan Capres/Cawapres dalam Isu Lingkungan dan Perubahan Iklim di Pemilu 2024” ke-17 program strategis tersebut terdiri dari:³⁶

- 1) Mencapai swasembada pangan, energi, dan air;
- 2) Penyempurnaan sistem penerimaan negara;
- 3) Reformasi politik, hukum, dan birokrasi;
- 4) Pencegahan dan pemberantasan korupsi;
- 5) Pemberantasan kemiskinan;
- 6) Pencegahan dan pemberantasan narkoba;
- 7) Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat;
- 8) Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi;
- 9) Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif;

³⁴ Kementerian PPN/Bappenas, *Indonesia 2045: Berdaulat, Maju, Adil , Dan Makmur* Kementerian PPN/Bappenas Republik Indonesia 2019, hlm. 4

³⁵ Kompas.com, *Visi Misi Op.Cit.*

³⁶ Dahnil Anzar Simanjuntak (2023) “Prabowo-Gibran 2024: Bersama Indonesia Maju,” dalam seminar *Pandangan Pasangan Capres/Cawapres Dalam Isu Lingkungan Dan Perubahan Iklim Di Pemilu 2024*, Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Lihat dalam https://www.youtube.com/watch?v=M0s_qA6rWeY&t=5221s. Diakses pada (29 Januari 2024).

- 10) Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas;
- 11) Menjamin pelestarian lingkungan hidup;
- 12) Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani;
- 13) Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan maupun perkotaan dan rakyat yang membutuhkan;
- 14) Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif dengan karakteristik mandiri lainnya;
- 15) Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA), termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi;
- 16) Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah; dan
- 17) Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.

Pasangan nomor urut 2 memberikan derivasi yang cukup rinci mengenai kerangka pedoman kebijakan bila menjadi pemenang dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden ini. Secara general dapat dilihat bahwa pasangan nomor urut 2 ini mengedepankan kontinuitas program, karena kebanyakan misi maupun program strategis bersifat meneruskan dari program kerja kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Dalam perdebatan keempat dengan topik perdebatan Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat dan Desa, Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden nomor urut 2 memanfaatkan momentum tersebut dengan memberikan gambaran kebijakan yang berkarakteristik kontinuitas legislatif dan eksekutif, hal ini karena Gibran Rakabuming kerap kali membahas mengenai melanjutkan kebijakan Presiden Joko. Gibran juga menyatakan bahwa strategi transisi energi hijau menurut perspektif pasangan calon presiden nomor urut 2 adalah hilirisasi industri dan hilirisasi pertambangan, termasuk juga improvisasi Energi Baru dan Terbarukan. Gibran menyebutkan bahwa Indonesia memiliki potensi Energi Baru dan Terbarukan hingga 3.686 Giga Watt (GW).³⁷

Gibran juga memperkenalkan sumber energi baru dan terbarukan yang potensial, yakni B35 yang merupakan campuran antara Bahan Bakar Minyak solar dengan Kelapa sawit yang dialokasikan untuk penggunaan mesin diesel dan kapal. Selain B35, Gibran juga menyinggung mengenai B40 yang juga merupakan antara Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar. Perbedaan dua sumber energi ini hanyalah pada persentasenya saja. Disisi lain, dalam perdebatan kemarin Gibran juga mendeskripsikan mengenai *Green Jobs* sebagai salah satu sektor fundamental dalam melakukan transisi energi, hal ini karena sektor ekonomi yang juga mengalami transformasi akan membutuhkan *green jobs* sebagai salah satu penyumbang pendapatannya yang ideal.³⁸

Dalam perdebatan, Gibran juga memperkenalkan nomenklatur yang baru, yakni *Green Inflation*, *Green Inflation* dimaknai sebagai keadaan dalam bagian *Green Economy* yang mana terjadi inflasi ketika sedang melakukan transisi energi,³⁹ pertanyaan ini cukup paradoks karena kebijakan transisi energi Indonesia saja belum terimplementasi dengan baik dan sempurna, sehingga *Green Inflation* sebagai keadaan yang merupakan implikasi transisi energi tentu saja belum dapat dipetakan dan disolusikan melalui kebijakan.

³⁷ Gibran Rakabuming Raka, (2024) "Debat Capres Keempat : Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat Dan Desa", Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Lihat dalam <https://www.youtube.com/live/anuQxiXpQ7I?si=uzovky8QBq3OzsoQ>. Diakses pada 31 Januari 2024.

³⁸ Rafika Dewi and Ahmad Ma'ruf, (2017) "Analisis Penciptaan Green Jobs (Pekerjaan Hijau) Di Indonesia Menggunakan Model Skenario Investasi Hijau," *Journal of Economics Research and Social Sciences* Volume 1 (1), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta hlm. 56.

³⁹ Jens G. Herold et al. (2023) "Green Inflation ? Between Climate Action and Price Stability," KfW Working Paper Focus on Economics. hlm. 1.

Gibran juga sempat mendapatkan pertanyaan mengenai strategi pengarusutamaan *Net Zero Emission 2060* sebagai cita-cita jangka panjang transisi energi Indonesia, Gibran berpendapat bahwa keadaan untuk mengarus utamakan kebijakan *Net Zero Emission* bahwa dapat terealisasi transisi energi serta meningkatkan pengawasan melalui Amdal dan Sustainability Report. *Net Zero Emission 2060* merupakan kebijakan lanjutan dari *Nationally Determined Contribution* (NDC), namun dalam memaparkan *Net Zero Emission*, pemenuhan *Nationally Determined Contribution* (NDC) sama sekali tidak disinggung. Narasi yang dibawa oleh Gibran dalam mewakili pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 pada kategori kontinuitas legislasi.

4. Komitmen Paslon Nomor Urut 3

Pasangan Nomor Urut 3 diisi oleh Pasangan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dan Mahfud MD sebagai calon wakil presiden. Pasangan yang diusung oleh partai politik petahana ini mengusung visi “Menuju Indonesia Unggul, Gerak Cepat Mewujudkan Negara Maritim yang Adil dan Lestari.” Visi tersebut diturunkan menjadi 8 misi yang akan dijalankan pasangan ini. Delapan visi itu diberi nama 8 Gerak Cepat Ganjar Pranowo dan Mahfud Md, diantaranya:⁴⁰

- 1) Mempercepat pembangunan manusia Indonesia unggul yang berkualitas, produktif, dan berkepribadian;
- 2) Mempercepat penguasaan sains dan teknologi melalui percepatan riset dan inovasi berdikari;
- 3) Mempercepat pembangunan ekonomi berdikari berbasis pengetahuan dan nilai tambah;
- 4) Mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi;
- 5) Mempercepat pembangunan sistem digital nasional;
- 6) Mempercepat perwujudan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui ekonomi hijau dan biru;
- 7) Mempercepat pelaksanaan demokrasi substantif, penghormatan HAM, supremasi hukum yang berkeadilan, dan keamanan yang profesional; dan
- 8) Mempercepat peningkatan peran Indonesia dalam mewujudkan tata dunia baru yang lebih berkeadilan melalui politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat pertahanan negara.

Dalam aspek percepatan, calon presiden nomor urut 3 ini menyampaikan pada acara Mata Najwa on the stage dengan judul “Ganjar Pranowo Berbicara Gagasan : Mata Najwa” bahwa bila terpilih menjadi presiden ia dan Mahfud MD sebagai wakilnya akan mendudukan pilar-pilar yang harus diprioritaskan untuk ditransformasi, yakni: (a) Sektor pangan; (b) Sektor digital; (c) Sektor penegakan hukum; (d) Sektor lingkungan; (e) Sektor energi; dan (f) Sektor ekonomi.⁴¹

Dengan proyeksi sebagai suksesor Indonesia Emas 2045 Ganjar meletakkan poin-poin yang krusial untuk dilakukan transformasi, transformasi ini juga diaktualisasi melalui program-program strategis yang terdiri dari: (a) Membangun sumber daya manusia lebih produktif; (b) Stabilisasi harga bahan pokok; (c) Hapus kemiskinan; (d) Perkuat jaring pengaman sosial; (e) Hilirisasi menuju industri kelas dunia; (f) Meningkatkan nilai infrastruktur; dan (g) Mengembalikan alam Indonesia.⁴²

Mahfud MD sebagai representasi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 dalam debat keempat tersebut mengawali pemaparan visi misi dengan menekankan pentingnya menciptakan keselarasan antara tuhan, manusia, dan alam sebagai unsur terpenting untuk mengendalikan instabilitas dalam bentuk perubahan iklim ini. Mahfud juga menekankan revitalisasi dan internalisasi nilai-nilai lokal sangat

⁴⁰ Kompas.com, Visi Misi *Op.cit.*

⁴¹ Ganjar Pranowo, (2023) “Gaspol Menuju Indonesia Emas : Transformasi Dan Akselerasi Ganjar Pranowo Untuk Indonesia,” dalam seminar *Ganjar Pranowo Bicara Gagasan*, Narasi TV Lihat dalam <https://www.youtube.com/watch?v=2YXKMHNeVpo&list=TLPQMTkxMTIwMjOm5vDs6ccklg&index=1>. Diakses pada (31 Januari 2024).

⁴² *Ibid.*

kompatibel terhadap penanggulangan perubahan iklim karena nilai-nilai yang hidup di masyarakat selaras dengan pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan hidup yang efisien dan berkelanjutan.⁴³

Mahfud juga berkesempatan untuk menjawab dua pertanyaan terkait sumber daya alam, yang pertama adalah mengenai korupsi dan tindakan ilegal pada usaha pertambangan yang menurut beliau dapat dioptimalisasi dengan penguatan sektor hukum dan pengawasan termasuk terhadap Izin Usaha Pertambangan (IUP). Kedua, beliau juga ditanyakan mengenai alih fungsi lahan, pada pertanyaan ini beliau mengulas kembali ketika beliau berkedudukan sebagai ketua Mahkamah Konstitusi beliau sempat mengeluarkan beberapa kebijakan strategis yang mengatur mengenai pemanfaatan sumber daya alam, seperti diferensiasi definisi antara hutan adat dengan hutan negara untuk dapat menjaga pemanfaatan sumber daya alam di tingkat lokal serta putusan mengenai pengakuan aktivis lingkungan sebagai subjek hukum untuk dapat mengoptimalkan jalur litigasi dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Pada Dialog Apindo-Debat Capres 2024 di Menara Bank Mega, Jakarta, Senin (11/12/2023), Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden Nomor Urut 3 menekankan bahwa ia siap meneruskan program hilirisasi yang kini sedang gencar dilaksanakan, menurutnya stakeholder yang memperlumahkan hilirisasi Indonesia termasuk yang menyeret Indonesia ke hadapan WTO adalah pihak-pihak yang juga berkepentingan, namun kepentingannya tidak terakomodir, oleh karena itu Ganjar menekankan bahwa menemukan kepentingan Indonesia dan stakeholder-stakeholder terkait adalah kunci untuk meneruskan hilirisasi yang dilaksanakan.⁴⁴ Optimisme yang dikedepankan oleh Ganjar dan kilas balik yang disampaikan oleh Mahfud MD membuat semangat dan komitmen yang dibangun oleh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 adalah revitalisasi, sehingga menjadi unsur daya saing dengan kategorisasi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 dan 2 dalam berkontestasi di pemilihan umum presiden 2024.

D. PENUTUP

Berdasarkan pemaparan substansi dibagian sebelumnya dapat ditemukan kesimpulan bahwa kebijakan Indonesia saat ini tidak ambisius dan berada pada tingkat yang tidak kompatibel dalam menanggulangi perubahan iklim di Indonesia, permasalahan yang terdiri dari inkohorensi serta kebijakan yang tidak *achievable* menyebabkan sebuah ekspektasi yang terkandung dengan kebijakan tidak berjalan selaras dengan realitanya. Kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah saat ini masih mengdepankan skema *business as usual*, sehingga kepentingan bisnis tetap menjadi indikator utama dan tidak ada perubahan signifikan dalam mengintegrasikan antara bisnis dan lingkungan hidup. Kebijakan hilirisasi nikel yang dianggap sebagai potensi besar dari energi terbarukan, justru dibarengi dengan penggunaan batu bara yang semakin intens untuk keperluan smelter nikel, hal ini memunculkan kontradiksi komitmen Indonesia dalam memandang transisi energi. Kebijakan ini juga berdampak pada *deagriculturization* yang membuat sektor pertanian melemah, karena kehilangan lahan, kekurangan kesuburan, hingga dampak perubahan iklim berupa terganggunya cuaca, meskipun potensi nikel sebagai sumber utama baterai EV patut dioptimalisasi, namun mengorbankan sektor fundamental, termasuk lingkungan dan masyarakat marjinal bukanlah kebijakan yang ideal.

Disisi lain, pemilihan presiden yang akan dihadapi oleh Indonesia telah melahirkan ketiga pasangan kontestan yang ketiga-tiganya sama-sama memiliki *awareness* atau kepedulian terhadap perubahan iklim, namun memiliki strategi yang berbeda, penulis

⁴³ Mahfud MD, (2024) "Debat Capres Keempat : Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat Dan Desa" Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Lihat dalam <https://www.youtube.com/live/anuQxiXpQ7I?si=uzovky8QBq3OzsoQ>. Diakses pada 31 Januari 2024.

⁴⁴ Martyasari Rizki, "Ganjar Siap Gaspol Hilirisasi Jokowi & Tempur Di WTO, Tapi..," CNBC Indonesia, 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231211165112-4-496234/ganjar-siap-gaspol-hilirisasi-jokowi-tempur-di-wto-tapi>.

menyimpulkan dalam tiga kategori untuk mewakili masing-masing pasangan calon, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 dikategorisasi sebagai pasangan calon yang ambisius, sedangkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 dikategorisasi sebagai pasangan calon yang mengedepankan kontinuitas kebijakan, bersamaan dengan itu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 dikategorisasi sebagai pasangan calon yang menekankan semangat revitalisasi dan internalisasi nilai-nilai kebudayaan termasuk juga beberapa putusan hakim sebagai hukum positif. Meskipun demikian, ketiga calon tersebut memiliki kesamaan yakni tidak mampu membongkar permasalahan sistemik dari konsumsi energi Indonesia yang sangat bergantung pada energi fosil sebagai upaya dalam menanggulangi dampak perubahan iklim secara signifikan.

Penulis memberikan saran terhadap masing-masing calon presiden dan calon wakil presiden yang nantinya akan terpilih dan menjabat untuk periode 2024-2029 untuk merumuskan kebijakan yang terintegrasi antara kebijakan hukum nasional dengan kebijakan hukum internasional, penulis juga menekankan pentingnya merumuskan kebijakan yang *achievable* dan memiliki vertikal koheren agar ekspektasi kebijakan selaras dengan realita kebijakan yang diperoleh dari implementasi kebijakan. Penulis juga menekankan kepada masyarakat untuk memahami dan mengamati dengan baik masing-masing *grand design* kebijakan dari masing-masing calon karena hal ini penting untuk dapat memperoleh gambaran dalam memilih presiden dan wakil presiden periode 2024-2029 khususnya yang *concern* dan berdedikasi tinggi merumuskan kebijakan yang solutif untuk menanggulangi perubahan iklim. Penulis juga merekomendasikan untuk penelitian yang akan datang yang diinisiasi melalui penelitian berikutnya, yakni penelitian sosio legal yang mampu menangkap fenomena sosial dan disparitas hukum secara bersamaan dalam konteks hilirisasi nikel sebagai rangkaian penanggulangan dampak perubahan iklim.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Adellea, Alitsha Jasmine. "Implementation of New Energy and Renewable Energy Policy in the Context of National Energy Security." *Indonesian State Law Review (ISLRev)* 4, no. 2 (2022): 43–51. <https://doi.org/10.15294/islrev.v4i2.61093>.
- Ainurrohman, Silfia, and Sudarti Sudarti. "Analisis Perubahan Iklim Dan Global Warming Yang Terjadi Sebagai Fase Kritis." *Jurnal Phi Jurnal Pendidikan Fisika Dan Fisika Terapan* 8, no. 1 (2022): 1–10. <https://doi.org/10.22373/p-jpft.v3i3.13359>.
- Dewi, Rafika, and Ahmad Ma'ruf. "Analisis Penciptaan Green Jobs (Pekerjaan Hijau) Di Indonesia Menggunakan Model Skenario Investasi Hijau." *Journal of Economics Research and Social Sciences* 1, no. 1 (2017): 53–64.
- Handayani, Kamia, and Pinto Anugrah. "Assessing the Implications of Net-Zero Emissions Pathways: An Analysis of the Indonesian Power Sector." *ICT-PEP 2021 - International Conference on Technology and Policy in Energy and Electric Power: Emerging Energy Sustainability, Smart Grid, and Microgrid Technologies for Future Power System, Proceedings*, 2021, 270–75. <https://doi.org/10.1109/ICT-PEP53949.2021.9600954>.
- Hayatulah, Getah Ester, Jamaluddin Mahasari, Muhammad Ihsan, Muhammad Bagus, Adi Wicaksono, and Syukra Alhamda. "Kebijakan Lingkungan Dalam Menanggapi Permasalahan Perubahan Iklim Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Integratif." *Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah* 5, no. 2 (2023): 266–76.
- Junarto, Rohmat. "Mitigasi Perubahan Iklim Dan Dampak Pengelolaan Sumber Daya Agraria: Wawasan Dari Indonesia." *Tunas Agraria* 6, no. 3 (2023): 237–54. <https://doi.org/10.31292/jta.v6i3.219>.
- Krustiyati, Atik, and Gita Venolita Valentina Gea. "The Paradox of Downstream Mining Industry Development in Indonesia: Analysis and Challenges." *Sriwijaya Law Review* 7, no. 2 (2023): 335–49. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol7.Iss2.2734.pp335-349>.
- Kurniawan, Nanang Indra, Poppy Sulistyaning Winanti, and Devy Dhian Cahyati. "Recarbonization Through Decarbonization: Nickel Extraction and the Deepening of

- Fossil Fuel Dependence in Indonesia." *Global Environmental Politics*, no. August 2025 (2025): 1–21. <https://doi.org/10.1162/glep.a.12>.
- Lo, Michaela G.Y., Courtney L. Morgans, Truly Santika, Sonny Mumbunan, Nurul Winarni, Jatna Supriatna, Maria Voigt, Zoe G. Davies, and Matthew J. Struebig. "Nickel Mining Reduced Forest Cover in Indonesia but Had Mixed Outcomes for Well-Being." *One Earth* 7, no. 11 (2024): 2019–33. <https://doi.org/10.1016/j.oneear.2024.10.010>.
- Nadhif, Aulia, and Dadan Suryadipura. "Indonesia's Commercial Diplomacy towards South Korea in Efforts to Realize EV Battery Project Investment." *Jurnal Global & Strategis* 17, no. 1 (2023): 215–38. <https://doi.org/10.20473/jgs.17.1.2023.215-238>.
- Taslim, Galuh Lintang. "Pencemaran Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Timur Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan." *Sapientia et Virtus* 2, no. 2 (2015): 84–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.37477/sev.v2i2>.
- Vico, Nanda, and Josua Sianipar. "Dekonstruksi Transisi Energi Melalui Optimalisasi Energi Terbaru Dengan Akselerasi Pajak Karbon." *Constitution Journal* 3, no. 1 (2024): 99–114. <https://doi.org/10.35719/constitution.v3i1.97>.
- Warburton, Eve. "Nationalist Enclaves: Industrialising the Critical Mineral Boom in Indonesia." *Extractive Industries and Society* 20, no. October (2024): 101564. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2024.101564>.
- Winzenried, Sancha, Dedy Lesmana, Suyanti Halim, Aditya Warman, Galih Baskoro, Puji Atma, and Raemon Utama. "Mining in Indonesia: Investment, Taxation, and Regulatory." *PwC* 9 (Septemb, no. 13 (2023): 1–170.

Buku

- Budiarmo, Adi. "Sekilas Perubahan Iklim." In *Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim: Suatu Pengantar*, edited by Adi Budiarmo, 1st ed., 1:1–235. Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2019.

Skripsi/Tesis/Disertasi

- Biantoro, Reyhan Akbar. "STOCK VALUATION AND FINANCIAL PERFORMANCE OF NICKEL MINING COMPANY IN INDONESIA (CASE STUDY: PT VALE INDONESIA TBK)." Institut Teknologi Bandung, 2023.

Makalah/Laporan

- Admin. "Apa Itu Nikel Dan Dampaknya Dalam Transisi Energi." Yayasan Cerah Indonesia, 2024. <https://www.cerah.or.id/id/publications/article/detail/apa-itu-nikel-dan-dampaknya-dalam-transisi-energi>.
- Center for Research on Energy and Clean Air, and Center of Economic and Law Studies. "Membantah Mitos Nilai Tambah, Menilik Ulang Industri Hilirisasi Nikel: Dampak Ekonomi Dan Kesehatan Dari Industri Nikel Di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Dan Maluku Utara," 2024.
- Climate Action Tracker. "Indonesia: Policies and Action." Climate Action Tracker.org, 2023. <https://climateactiontracker.org/countries/indonesia/policies-action/>.
- Herold, Jens G., Milena Schwarz, Fritz Kohler-Geib, and Lisa-Marie Ebner. "Green Inflation? Between Climate Action and Price Stability." Focus on Economics, 2022.
- Institute for Energy Economics and Financial Analysis. "Indonesia's Nickel Companies: The Need for Renewable Energy Amid Increasing Production," 2024.
- Kementrian PPN/Bappenas. "Indonesia 2045: Berdaulat, Maju, Adil, Dan Makmur." *Kementrian PPN/Bappenas Republik Indonesia*. Vol. 32. Jakarta, 2019. [https://www.bappenas.go.id/files%0A/Visi Indonesia 2045/Dokumen%0Alengkap 2045_final](https://www.bappenas.go.id/files%0A/Visi%20Indonesia%202045/Dokumen%0Alengkap%202045_final).
- Kementrian energi dan sumber daya mineral. Pemerintah Kejar Target Tingkatkan Bauran EBT, Pub. L. No. 55.Pers/04/SJI/2024 (2024). <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pemerintah-kejar-tingkatkan-bauran-ebt>.

Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014: Kebijakan energi nasional, Pub. L. No. Nomor 79 Tahun 2014, 1 (2014).
- . UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2005 – 2025, Pub. L. No. 17 tahun 2007 (2007).
- . UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, Pub. L. No. 32 tahun 2009 (2009).

Artikel Online

- Diahwahyuningtyas, Alicia, and Farid Firdaus. “Visi Misi Lengkap Bakal Capres-Cawapres Pemilu 2024.” Kompas.com, 2023. https://www.kompas.com/tren/read/2023/10/27/123000465/visi-misi-lengkap-3-pasangan-bakal-capres-cawapres-pemilu-2024?page=all#google_vignette.
- Lestari, Aninda. “Indonesia Melawan Uni Eropa Soal Nikel: Langkah Tegas Di WTO.” Media Nikel Indonesia, 2024. <https://nikel.co.id/2024/06/21/indonesia-melawan-uni-eropa-soal-nikel-langkah-tegas-di-wto/>.
- Muliawati, Firda Dwi. “Target Bauran EBT RI 2025 Turun Jadi 17%, Ini Alasan ESDM..” CNBC Indonesia, 2024. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240118173844-4-507048/target-bauran-ebt-ri-2025-turun-jadi-17-ini-alasan-esdm#:~:text=Jakarta%2C%20CNBC%20Indonesia%20-%20Kementerian%20Energi,18/1/2024>.
- Purwanti, Teti. “Pajak Karbon Ditunda Sampai 2025.” CNBC Indonesia, 2022. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221013175437-4-379582/pajak-karbon-ditunda-sampai-2025>.
- Sari, Amelia Rahima. “Cak Imin Bilang Hilirisasi Jokowi Ugal-Ugalan, Luhut: Kalau Mau Ketemu, Ayo!” Tempo.co.id, 2024. https://www.tempo.co/ekonomi/cak-imin-bilang-hilirisasi-jokowi-ugal-ugalan-luhut-kalau-mau-ketemu-ayo-93496#google_vignette.
- Rizki, Martyasari. “Ganjar Siap Gaspol Hilirisasi Jokowi & Tempur Di WTO, Tapi..” CNBC Indonesia, 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231211165112-4-496234/ganjar-siap-gaspol-hilirisasi-jokowi-tempur-di-wto-tapi>.
- Diahwahyuningtyas, Alicia, and Farid Firdaus. “Visi Misi Lengkap Bakal Capres-Cawapres Pemilu 2024.” Kompas.com, 2023. https://www.kompas.com/tren/read/2023/10/27/123000465/visi-misi-lengkap-3-pasangan-bakal-capres-cawapres-pemilu-2024?page=all#google_vignette.

Lain-lain

- Baswedan, Anies. “Politik Luar Negeri Indonesia, Quo Vadis? Kekuatan Cerdas Berbasis Nilai.” In *Pidato Calon Presiden Republik Indonesia: Arah Dan Strategi Politik Luar Negeri*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS), 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=ISfjRiXASX8&t=3747s>.
- Iskandar, Muhaimin. “Debat Capres Keempat : Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat Dan Desa.” 2024. <https://www.youtube.com/live/anuQxiXpQ7I?si=uzovky8QBq3OzsoQ>.
- Mahmodin, Mohammad Mahfud. “Debat Capres Keempat : Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat Dan Desa.” 2024. <https://www.youtube.com/live/anuQxiXpQ7I?si=uzovky8QBq3OzsoQ>.
- Pranowo, Ganjar. “Gaspol Menuju Indonesia Emas : Transformasi Dan Akselerasi Ganjar Pranowo Untuk Indonesia.” In *Ganjar Pranowo Bicara Gagasan*, edited by Narasi TV. Yogyakarta: Mata Najwa, 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=2YXKMHNeVpo&list=TLPQMTkxMTIwMj0m5vDs6ccklg&index=1>.

- Raka, Gibran Rakabuming. "Debat Capres Keempat: Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat Dan Desa." 2024. <https://www.youtube.com/live/anuQxiXpQ7I?si=uzovky8QBq3OzsoQ>.
- Simanjuntak, Dahnil Anzar. "Prabowo-Gibran 2024: Bersama Indonesia Maju." In *Pandangan Pasangan Capres/Cawapres Dalam Isu Lingkungan Dan Perubahan Iklim Di Pemilu 2024*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS), 2023. https://www.youtube.com/watch?v=M0s_qA6rWeY&t=5221s.
- Tjandra, Surya. "Mewujudkan Keadilan EKologis Berkelanjutan: Sekarang Dan Masa Depan." In *Pandangan Pasangan Capres/Cawapres Dalam Isu Lingkungan Dan Perubahan Iklim Di Pemilu 2024*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS), 2023. https://www.youtube.com/watch?v=M0s_qA6rWeY&t=5221s.